

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi salah satu mata pelajaran yang harus ada di semua tingkat pendidikan sebagaimana tertera secara tegas dalam Undang-undang nomer 20 tahun 2003.¹ Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan seluruh peserta didik. Pendidikan Agama Islam adalah usaha atau kegiatan yang sengaja dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah pembentukan *insan kamil* berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap menjaga hubungan antar sesama manusia dan kepada Allah.

Salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Abdul Wahab Khallaf fikih adalah korelasi hukum-hukum syara' yang praktis dan diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, sebagaimana ketentuan jinayat yang memiliki beberapa dasar dari dalil Alquran dan juga AlHadis .²

Berdasarkan tujuan diwajibkannya pengadaan Pendidikan Agama Islam, maka fikih menjadi salah satu materi dasar yang harus diperhatikan betul tingkat pemahaman peserta didik. Karena pembentukan manusia menjadi *insan*

¹ <https://pusdiklat.perpusnas.go.id>

² Abdul Wahab Khollaf, *Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2019), 2.

kamil dan upaya menjaga hubungan antar sesama manusia dan hubungan ketuhanan tidak akan terlaksana secara maksimal tanpa peserta didik memahami secara utuh materi-materi fikih, terlebih materi fikih jinayat.

Pembelajaran Fikih Jinayat merupakan kajian yang menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, terlebih materi ini masih menjadi isu besar perihal penerapannya di Indonesia, terdapat beberapa tokoh besar yang mengkaji secara khusus perihal pembahasan fikih jinayat, seperti KH. Maimun Zubeir dalam karyanya *Ulama' al-Mujaddidun* menyinggung perihal penerapan fikih jinayat di Indonesia. Isu perihal pembelajaran fikih jinayat menjadi cukup penting melihat kesinambungan antara pemahaman seorang siswa dengan arah sikap siswa terhadap legalitas hukum yang ada di Indonesia.³ Tidak hanya itu Lajnah Bahtsul Masa'il Lirboyo juga mengkaji mendalam dalam buku Fikih Kebangsaan yang berjumlah tiga jilid dengan pendekatan fikih dengan kondisi sosial Indonesia.⁴

Fakta ini menjadi menarik ketika kita melihat pendekatan pembelajaran fikih yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hikmah, materi pembelajarannya menggunakan lembar kerja siswa yang sebatas menyuguhkan materi murni yang ada di dalam syariat Islam. Keniscayaan ini menjadi satu tantangan yang ada dalam pembelajaran fikih di madrasah madrasah yang menggunakan lembar kerja siswa sebagai buku pegangan. Hal ini menjadi cukup menarik ketika MA Al-Hikmah menerapkan metode Musyawarah sebagai pondasi yang mengantarkan pemahaman siswa terhadap materi-materi fikih jinayat.

³ Maimun Zubair, *Ulama Mujaddidun* (Sarang: Al-Anwar, 2019), 15.

⁴ Lajnah Bahtsul Masa'il Himasal, *Fikih Kebangsaan Lirboyo* (Kediri: Lirboyo Press, 2021),

Pembahasan ini berlatar belakang cukup menarik dimana siswa-siswi di madrasah Aliyah merupakan Santri dari beberapa pondok pesantren yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Purwoasri, dimana siswa juga memiliki waktu mempelajari materi keagamaan namun juga mempelajari materi permasalahan ilmu sosial dan ilmu umum lainnya. Melihat banyaknya sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan pondok pesantren penelitian dengan metode kualitatif deskripsi partisipan ini menjadi penting sebagai terobosan pendekatan pembelajaran materi fikih jinayat.

Madrasah Aliyah Al-Hikmah adalah salah satu madrasah yang berada di tengah pondok pesantren Al-Hikmah, kenyataan ini menjadikan program dan metode pengajaran pada beberapa mata pelajaran mengadopsi metode yang biasa diterapkan di pondok pesantren, yakni metode yang familiar dikenal di pondok pesantren dengan bahasa Musyawarah.

Penerapan metode ini cukup menarik, karena fikih sendiri adalah salah satu materi pembelajaran yang memerlukan pemahaman sempurna untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih pada jenjang usia tingkat Madrasah Aliyah yang sudah masuk dalam usia mukallaf. Ketidakhahaman siswa terhadap syariat sudah akan berujung pada dosa.⁵

Tidak hanya itu, setelah penulis meminta data nilai terakhir mata pelajaran fikih, tercatat disana nilai pelajaran fikih secara keseluruhan melebihi nilai mata pelajaran yang lain. Hal ini merupakan salah satu yang menarik penulis untuk meneliti dan mengungkap persoalan mikro yang ada dalam

⁵ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2018), 20.

Implementasi Metode Musyawarah dalam Pembelajaran Fikih di MA AlHikmah Purwoasri.

B. Fokus Penelitian

Terdapat beberapa kunci penting untuk mengetahui dan menghasilkan penelitian Implementasi Metode Musyawarah dalam Pembelajaran Fikih di MA Al-Hikmah Purwoasri, oleh karenanya untuk memperoleh gambaran yang holistik, berikut rumusan masalahnya;

1. Bagaimana implementasi pembelajaran fikih jinayat dengan metode musyawarah di Madrasah Aliyah Al-Hikmah?
2. Bagaimana implikasi pembelajaran fikih jinayat dengan metode musyawarah di Madrasah Aliyah Al-Hikmah

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas persoalan mikro yang ada dalam implementasi metode musyawarah dalam pembelajaran fikih di MA AlHikmah Purwoasri. Selain itu penelitian ini akan mengkaji perihal pengorganisasian pembelajaran fikih jinayat dengan menggunakan metode musyawarah. Penelitian ini menjadi ide yang perlu ditemukan hasilnya melihat materi fikih jinayat memerlukan pemahaman yang sempurna terkait isi materi yang dalam beberapa sisi memerlukan pemahaman yang benar demi keselarasannya dengan hukum yang ada di negara Indonesia.
2. Penelitian ini akan menyuguhkan implikasi pembelajaran fikih jinayat dengan menggunakan metode musyawarah di madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang penggunaan metode musyawarah. Penelitian ini diharapkan menjadi gagasan metode pembelajaran yang mampu memaksimalkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran fikih. Terlebih penelitian ini dilaksanakan Madrasah yang berada dibawah naungan pondok pesantren. Tidak hanya itu penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pengajar yang merasa perlu menerapkan mode pembelajaran yang memberi kesempatan siswa untuk berpikir dan mengembangkannya. Serta memberi kesempatan untuk menerima pendapat yang berbeda.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberi kemanfaatan kepada penulis dan pembaca secara umum. Karena dengan adanya hasil penelitian ini dapat diketahui manfaat penerapan metode musyawarah dalam pembelajaran fikih di sekolah formal yang berada dibawah naungan pondok pesantren. Para pengajar juga akan memperoleh manfaat besar dalam penelitian ini, dimana mereka bisa memilah secara alami daya tangkap dan ketanggapan siswa dalam praktek pemahaman fikih.

E. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir terjadinya pembahasan yang melebar, perbedaan pemaknaan dalam penelitian ini, kesalahan interpretasi dan untuk memudahkan pemahaman terhadap judul, penulis akan memberikan penegasan istilah yang tertera di dalam judul yang akan diteliti sebagai berikut;

a. Implementasi

Implementasi adalah mengadakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memberikan dampak terhadap tercapainya tujuan tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.⁶

Dalam penelitian kali ini penggunaan bahasa implementasi memiliki fokus dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perihal materi pembelajaran fikih jinayat.

b. Metode Musyawarah

Metode Musyawarah dalam istilah pendidikan juga dikenal dengan group discussion. Adalah sebuah metode mengkaji dan mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan persoalan yang terjadi dan saling beradu gagasan dan argumentasi yang dilakukan secara rasional dan obyektif.⁷

Kegiatan Musyawarah dilakukan oleh beberapa siswa dalam jumlah tertentu yang diorganisir oleh seorang pengajar sebagai pengatur dan penengah jalannya diskusi agar diskusi memiliki arah dan tidak melebar. Dalam metode ini akan dibahas persoalan yang telah ditentukan sebagai materi yang akan dikaji.

Dalam pelaksanaannya, para siswa bebas mengajukan pertanyaan dan gagasan argumentasinya. Dengan demikian, metode ini lebih menitikberatkan pada kemampuan perseorangan dalam menganalisis dan memecahkan persoalan dengan argumen logika berdasarkan referensi valid sebagai rujukan.⁸

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 5* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2019), 149.

⁷ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 94.

⁸ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP – UPI, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan* (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2019), 455.

Metode Musyawarah yang akan diteliti dalam kajian ini adalah pembentukan empat kelompok dalam satu kelas, dimana dua kelompok terdiri dari siswa dan dua kelompok terdiri dari siswi. Seorang guru menjadi penengah dan perumus dalam kajian di dalam kelas.

c. Konsep Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.⁹

d. Fikih Jinayat

Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah adalah pemahaman hukum syariat yang dirumuskan dari beberapa referensi yang terperinci.¹⁰ Sedangkan fikih jinayat adalah kajian yang membahas perihal hukuman perilaku kriminalitas, secara istilah jinayat adalah perbuatan yang menyakiti badan yang berkonsekuensi hukuman qishas atau pembayaran denda.¹¹

⁹ Moh Suardi, *Belajar & Mengajar* (Sleman: Deepublish, 2022), 7.

¹⁰ Tajuddin As-Subki, *Jam 'ul Jawami'* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2018), 29.

¹¹ Musthafa Bagha dan Musthafa Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji* (Beirut: Dar al-Musthafa, 2019),